



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jl. Gajayana No. 50 Malang Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@uin-malang.ac.id

Nomor : 1758 /Un.03/KU.02.1/05/2020

20 Mei 2020

Hal : Pemberitahuan Pemberian Keringanan dan Penyesuaian UKT

Kepada Yth.
Para Dekan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di
tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti kebijakan pemberian keringanan dan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Akademik 2020/2021 maka bersama ini kami sampaikan pemberitahuan tentang Pemberian Keringanan dan Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) berikut alur pengajuannya. Untuk itu, mohon kerjasamanya untuk menyampaikan informasi ini kepada pihak-pihak terkait. Dalam kondisi *covid-19*, mahasiswa dapat mengajukan ke Dosen Wali dan Ketua Program Studi melalui sistem *online*.

Adapun jadwal penyesuaian kelompok UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan	Hasil
2-12 Juni 2020	- Pengajuan mahasiswa ke Dosen Wali - Rekomendasi Dosen Wali diusulkan ke Ketua Program Studi - Rapat penetapan penyesuaian kelompok UKT ditingkat Fakultas	- Rekomendasi Dosen Wali - Rekomendasi Ketua Program Studi - Rekomendasi Dekan
16 Juni 2020	- Surat rekomendasi dekan dilampiri rekapitulasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT ditujukan ke Wakil Rektor Bidang AUPK - Rekapitulasi berkas pengajuan disiapkan sebagai bahan rapat akhir penetapan	- Rekapitulasi berkas pengajuan penyesuaian kelompok UKT - Bahan rapat akhir penetapan kelompok UKT
22 Juni 2020	- Rapat akhir penetapan penyesuaian kelompok UKT di tingkat Universitas	- Berita Acara penyesuaian kelompok UKT
25 Juni 2020	- Penetapan penyesuaian kelompok UKT semester Ganjil 2020/2021	- Keputusan Rektor

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang AUPK,

Ilf Nur Diana

Tembusan:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Satuan Pengawas Internal
4. Para Kepala Biro

ALUR PENGGAJUAN KERINGANAN DAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL

No	Kegiatan	Pelaksana							Persyaratan/ Kelengkapan	Output
		Mahasiswa	Dosen Wali	Ketua Program Studi	Dekan	Warek Bidang AUPK	Rektor	Kabiro AUPK		
1	Mengajukan berkas penyesuaian kelompok UKT berikut data dukung ke Dosen Wali	█								Surat permohonan disertai data dukung*
2	Menerima dan mengevaluasi berkas pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan ke Ketua Program Studi.		█							Nota Dinas
3	Menerima, mengevaluasi, dan merekap data pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan kepada Dekan.			█						Nota dinas
4	Menerima dan mengevaluasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang AUPK.				█					Surat
5	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT					█				BA hasil evaluasi
6	Hasil rapat evaluasi penyesuaian kelompok UKT dituangkan dalam draft SK Rektor						█			SK Rektor
7	Rektor mengesahkan SK penyesuaian kelompok UKT							█		SK Rektor
8	Mengirimkan disposisi untuk menindaklanjuti SK penyesuaian kelompok UKT							█		Disposisi
9	Menerima disposisi untuk menindaklanjuti SK penyesuaian kelompok UKT								█	Disposisi
10	Menindaklanjuti SK Rektor tentang penyesuaian kelompok UKT								█	SIAKAD Online
11	Membayar UKT ke Bank	█								Bukti Pembayaran UKT

*) Persyaratan/Kelengkapan

Surat permohonan disertai dengan alasan pengajuan penurunan UKT dengan melampirkan data dukung sebagai berikut:

1. Foto kopi KTM
2. Fotokopi KTP Ayah/Wali
3. Fotokopi KTP Ibu/Wali
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Struk Pembayaran listrik (bulan terakhir)
6. Struk pembayaran PBB
7. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ayah (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
8. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ibu (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
9. Foto rumah tampak depan, samping, kanan & kiri (dengan dikenakan gambar rumah tetangga kiri & kanan)
10. Foto Kamar Mandi/MCK
11. Foto Dapur
12. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan Lurah/Kades Fotokopi Kartu Indonesia Sejahtera (bila punya)
13. KHS semester awal sampai akhir
14. Bukti pendukung lain (Terdampak Covid-19)



An. Rektor
Wakil Rektor Bidang AUPK,

Hifi Nur Diana